



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

- Menimbang : a bahwa partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atas aset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan partai politik;
- b bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, perlu diatur Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ↗

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.
6. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur.
8. Partai Politik adalah partai politik pemenang Pemilihan Umum DPRD yang mendapatkan kursi DPRD di Kabupaten Manggarai Timur.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten Manggarai Timur yang berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. ↗

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode Pemilu 2024-2029 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2023 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2014;
 - b. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode 2024-2029 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan ↗

- b. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; ↗

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat provinsi, atau ditingkat kabupaten pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. ↗

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dan KPU.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 13

- (1) Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;

- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop

Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 18

(1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- a. keperluan alat tulis kantor;
- b. rapat internal sekretariat;
- c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
- d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
- e. pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi; -
- f. sewa kantor;
- g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
- h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.

(2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

- a. telepon, internet, dan listrik;
- b. air minum sekretariat;
- c. jasa pos dan giro;
- d. surat menyurat; dan/atau
- e. media cetak dan elektronik.

(3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa: ↗

- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Partai Politik kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 24

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2019, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2024.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2024, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2024.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2024.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2024 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2024

Pasal 27

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik berpedoman pada peraturan perundang - undangan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ↗

Pasal 28

- (1) Dalam hal Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2024 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2019 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2024 di Tahun Anggaran 2025 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur. ↗

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 20 Maret 2025

↳ **BUPATI MANGGARAI TIMUR,** ↗



↳ **AGAS ANDREAS**

Diundangkan di Borong

pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR ↗

BONI HASUDUNGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 22

Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, Surat Pernyataan, Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan, Dan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan, Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, Dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Per Kegiatan

a. Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan Tahun Anggaran Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KET
	Pendidikan Politik				
	Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Partai Politik Serta Peraturan Perundangundangan Yang Mengatur Mengenai Pendidikan Politik.				
	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	J U M L A H				

Borong.....

DPD/DPC
PARTAI.....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

BUPATI MANGGARAI TIMUR, (



AGUS ANDREAS

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMORTAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD,
TATA TERTIB ADMINISTRASI, PENYALURAN, DAN LAPORAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Jabatan : ketua umum/ketua
Alamat :
2. Nama : Jabatan : sekretaris jenderal/sekretaris
Alamat :
3. Nama : Jabatan : bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Borong,.....

DPD/DPC
PARTAI.....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMORTAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD,
TATA TERTIB ADMINISTRASI, PENYALURAN, DAN LAPORAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK**

BERITA ACARA VERIFIKASI

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI Pada hari ini tanggal bulan
Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun tanggal, telah
melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik
tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC Berdasarkan hasil Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan
bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan
keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil
perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/
DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak
suara sah X Rp. =Rp. Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi
Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. **TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK****

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 6



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMORTAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD,
TATA TERTIB ADMINISTRASI, PENYALURAN, DAN LAPORAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NOMOR:
..... Pada Hari ini ... Tanggal ...
Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Bupati/Wali Kota ... atau
pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota ... selanjutnya
disebut Pihak Pertama. 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ...
Kabupaten/Kota ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan
ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai
Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten/Kota ... sejumlah Rp. ... (...)
dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara
Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ...
Kabupaten/Kota ... Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy
Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang
bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI

PIHAK PERTAMA
BUPATI

(.....)

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 

AGUS ANDREAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMORTAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM APBD,
 TATA TERTIB ADMINISTRASI, PENYALURAN, DAN LAPORAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN Rekapitulasi
 realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik perkegiatan
 sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada
 tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal Sekretariat; c. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; g. Honor tenaga administrasi partai sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan h. Dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi				

	keseekretariatan partai politik.				
	2. Langganan Daya dan Jasa telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; e. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; atau e: media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; dan b. Penyimpanan Data Manual.				
C.	SALDO			Rp.....	

Mengetahui,
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



AGAS ANDREAS